

	News Title : Bappebti Atur Industri Aset Kripto	
	Media Name : Koranjakarta.com	Journalist : Fredrikus Wolgabrink Sabini
	Publish Date : 11 August 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Pasar Fisik Aset Kripto

Perdagangan Komoditi

Bappebti Atur Industri Aset Kripto

© Kamis, 11 Agustus 2022 10:18 WIB • Waktu Baca 2 menit



Foto: ISTIMEWA

A A A Pengaturan Font

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berinovasi mengikuti perkembangan perdagangan pasar fisik aset kripto. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan ini sekaligus mencabut Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menuturkan terbitnya Perba ini untuk mengakomodasi kebutuhan para calon pedagang aset kripto, termasuk industri aset kripto di Indonesia. "Hal ini sesuai dengan pertumbuhan data jumlah pelanggan dan volume transaksi aset kripto yang terus meningkat, serta jenis aset kripto yang terus bertambah," jelasnya di Jakarta, Rabu (10/8).

Didid menyampaikan, dalam Perba tersebut ditetapkan sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sedangkan untuk jenis aset kripto di luar daftar tersebut, wajib dilakukan *delisting* oleh calon pedagang fisik aset kripto dengan diikuti langkah penyelesaian bagi setiap pelanggan aset kripto.

Baca Juga :

[Bappebti Blokir 218 Situs Investasi Ilegal](#)

Sebelumnya, sesuai Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020, jenis aset kripto yang diperdagangkan berjumlah 229 jenis. Namun, karena adanya usulan dari pelaku pasar dan berdasarkan evaluasi Bappebti, serta meningkatnya pertumbuhan transaksi aset kripto maka daftar aset kripto yang diperdagangkan diusulkan untuk disesuaikan.

"Baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan blockchain secara global atau dengan melakukan *delisting* jenis aset kripto berdasarkan metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP)," ujarnya.

Prinsip Umum

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan, Perba ini mengatur tata cara, persyaratan, serta mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan.

"Hal tersebut antara lain dengan mempertimbangkan prinsip umum untuk aset kripto yang dapat diperdagangkan, seperti berbasis *distributed ledger technology* dan lulus hasil penilaian dengan metode AHP. Tentunya turut mempertimbangkan nilai kapitalisasi pasar aset kripto, nilai risikonya, manfaat ekonominya, serta apakah telah masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia," imbuh Aldison.

POPULER DI EKONOMI

- 01 Kabar Baik! Kalahkan Negara Maju, Menkeu Sri Mulyani...
09-08-2022, 10:00 WIB
- 02 Jatuh Lagi, Harga Minyak Dunia Terbebani Keputusan...
04-08-2022, 09:13 WIB
- 03 Mengagetkan, Ternyata Ini Penyebab Harga Emas Jatuh...
06-08-2022, 06:04 WIB
- 04 Mengagetkan! Bank Indonesia Ungkap Keyakinan Masyarak...
09-08-2022, 16:00 WIB
- 05 Mudah-Mudahan Tidak Berimbas ke yang Lain, Harga...
07-08-2022, 13:00 WIB